

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah upaya guna menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan terjamin untuk wajib pajak sebab hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, karena prosedur serta metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik karena di satu sisi penghindaran pajak (tax avoidance) diabaikan, di sisi lain hal tersebut tidak diinginkan terutama bagi pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak (Anindyka et al. 2018).

Dilansir dari nasional kontan (2020), tax justice network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sampai 4,86 miliar USD ataupun yang setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs Rp 14.149. Maraknya fenomena penghindaran pajak di Indonesia membuat tarif PPh badan terus menjadi turun, dari 25% jadi 22% serta hendak berganti jadi 20% di tahun depan. Dalam CNBC Indonesia (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau banyaknya perseroan atau perusahaan yang melaporkan rugi secara terus menerus sebagai tren baru dalam skema penghindaran pajak, hal ini didukung dengan meningkatnya presentase wajib pajak badan yang melaporkan rugi secara terus menerus dari 8% pada 2012 naik jadi 11% pada 2019. Sri Mulyani juga merincikan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat

jumiahnya dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak badan yang hampir kenaikannya dua kali lipat pada 2015-2019. Peningkatan ini terjadi diduga sebagai upaya praktik penghindaran pajak, karena banyak perusahaan yang melaporkan rugi masih tetap beroperasi dan atau mengembangkan usahanya lebih besar di Indonesia. Dampak dari wajib pajak 3 yang melaporkan rugi terus meningkat, mengakibatkan tax ratio Indonesia mengalami penurunan.

Contoh kasus penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak. Hal ini tertuang dalam laporan yang dikeluarkan Global Witness. Tindak penghindaran pajak dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan grup Adaro yang terdapat di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Lalu batu bara tersebut dijual secara internasional melalui perusahaan grup Adaro yang terdapat di Singapura dengan harga yang lebih tinggi sehingga tahunnya. (www.detik.com) pendapatan kena pajak Adaro di Indonesia lebih rendah. Hal ini telah dilakukan Adaro dari tahun 2009–2017 sehingga mereka dapat membayar pajak lebih rendah sebesar US\$ 125 juta dollar atau US\$ 14 juta setiap tahunnya. (www.detik.com)

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa manajemen perusahaan merencanakan pajaknya sedemikian rupa agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang dan juga perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak. Pajak yang dibebankan kepada perusahaan akan mengurangi laba yang diterima perusahaan,

terutama bagi perusahaan besar yang tingkat labanya tinggi, jumlah pengenaan pajak juga semakin tinggi. Sehingga pajak bagi perusahaan atau wajib pajak merupakan beban. Namun bagi negara adalah sebaliknya, yaitu pajak merupakan sumber penghasilan kepada kas negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan adanya faktor - faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, diantaranya yaitu perencanaan pajak, ukuran perusahaan ,leverage dan profitabilitas.

perencanaan pajak atau tax planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (in legal way). Hal ini digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan untuk menghindari pajak agar memperbesar laba. Dalam penelitian ini perencanaan pajak dihitung dengan menggunakan tax retention rate yaitu laba bersih dibagi laba sebelum pajak (chairil anwar pohan 2013).

Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besarnya total aset perusahaan, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan juga semakin besar serta transaksi yang terjadi pun semakin kompleks dan begitupun sebaliknya (wijayanti & merkusiwati, 2017). Dengan melihat ukuran perusahaan, maka bisa disimpulkan bagaimana kestabilan serta kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki aset sumber daya manusia (sdm) yang lebih besar apabila dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besarnya sdm yang memiliki keahlian dalam bidang

perpajakan, maka pengelolaan dan perencanaan beban pajak akan lebih optimal (ariska et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh puspita & febrianti (2018) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil penelitian wijayanti & merkusiwati (2017) menunjukkan sebaliknya yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Leverage merupakan pendanaan perusahaan melalui hutang, sehingga leverage dapat digunakan untuk membandingkan total aset dan total hutang yang dimiliki perusahaan. Hutang dapat menurunkan jumlah pajak karena terdapatnya beban bunga atas setiap hutang yang dimiliki perusahaan. Beban bunga atas hutang tersebut merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang atau deductible expense atas penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak dan secara otomatis mengurangi beban pajak terutang (puspita & febrianti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh noviyani & muid (2019) penghindaran pajak. Menunjukkan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil penelitian ngadiman & puspitasari (2014) menunjukkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan pada periode tertentu. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan indikator return on asset (roa). Roa mengukur tingkat pengembalian dari jumlah aset yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari roa, dapat diartikan bahwa performa keuangan yang dimiliki perusahaan

dapat dikategorikan sehingga baik sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang semakin besar (ariska et al., 2020). Karena semakin besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka beban pajak terutang juga semakin besar, kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak semakin tinggi. Perusahaan akan mencari cara bagaimana mengelola asetnya dengan baik agar mendapatkan keuntungan secara maksimal. Pengelolaan aset yang baik dapat menurunkan jumlah beban pajak terutang, sehingga secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (fionasari et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh subagiastra et al. (2017) menunjukkan roa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 7 perusahaan. Sedangkan hasil penelitian tiala et al. (2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh roa terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ pengaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode 2021-2023)”

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi bagaimana perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, terutama pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek

2. Manfaat akademis

Bagi akademis dan mahasiswa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademis, mahasiswa, dan praktisi dalam memahami

strategi perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan . Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi dasar bagi pembelajaran, diskusi maupun penelitian selanjutnya.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi investor dalam mempertimbangkan strategi perencanaan pajak, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di be.

